



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
NOMOR : 500.16.7.2 / 231 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2025**

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SD DAHLANUDDIN

Jenis Pendidikan : SD

Alamat : JL. GUNUNGANYAR TAMBAK I/3 SURABAYA, RT 1 / RW 1  
Kelurahan GUNUNG ANYAR TAMBAK  
Kecamatan GUNUNG ANYAR  
Kota Surabaya

NPSN : 20531910

Akreditasi : B

Nama Yayasan/

Penyelenggara

: YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAHLANUDDIN  
Berdasarkan Akta Notaris : YUSDARMANTO SULISTYA, SH. Nomor 05  
dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK  
AHU-0029111.AH.01.12.TAHUN 2020

Ketua Penyelenggara : Drs. H. Khoiril Anwar

Nama Kepala Sekolah : IFA RACHMAWATI, S.PD

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya nomor 500.16.7.2 / 80 / A / IP-PP / 436.7.15 / 2025 tanggal 18 Maret 2025 tentang Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SD DAHLANUDDIN.

Dengan diterbitkannya Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan ini, maka [Piagam Daftar Ulang / Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan] yang diterbitkan sebelumnya nomor 421.2/3/A/10-SP/436.7.15/2022 tanggal 25 April 2022 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SD DAHLANUDDIN SURABAYA dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 18 Maret 2025 sampai dengan 18 Maret 2028

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **18 Maret 2025**

---

a.n WALIKOTA SURABAYA  
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.  
Pembina  
NIP. 197612252006041013